



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Surya Makmur Raya, berkedudukan di Jalan Nusa Indah Kab.

Sorong, Kel. Malagusa, Aimas, Kab. Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada YANCE SALAMBAUW, SH, MH., CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH., STEVAN KALALU, SH. IMANUEL BARRU, SH. DAN HENDRY STEVAN JUSTISIA BARRU SH., Advokat/Pengacara yang ber Kantor dan/atau berpartner pada Kantor Hukum (*Law Office*) YANCE SALAMBAUW & REKAN, yang beralamat di Jln. Dotulolong Lasut No. 32 Lt. II Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, Sulawesi Utara, dan untuk perkara ini memilih domisilinya di Jalan Olam Fagu, Kelurahan Klawalu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2022 dan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2023 sebagai Penggugat ;

Lawan:

Bupati Kabupaten Maybrat, bertempat tinggal di Jalan Raya Kumurkek

Distrik Aifat, Kel. Kumurkek, Aifat, Kab. Maybrat, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada YUNUS BOLTAL, SH. dan SOPIUS WANANE, SH. Berdasarkan surat kuasa Nomor 900/8/BUP-MBT/2022 tanggal 1 November 2022 serta memberikan kuasa khusus kepada MARKUS SOUISSA, SH., ALEXANDER LOUW, SH., HELLY ALVONS NAULY, SH., DAN APRILIA SOUISSA, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Pendidikan Km.8, Kel. Klabulu, Distrik Malinsimsa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2023, sebagai Tergugat

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat PT. SURYA MAKMUR RAYA, adalah badan hukum yang berbentuk perseroan, yang didirikan berdasarkan anggaran dasar perseroan yang dimuat dalam akta Nomor 35, tertanggal 27 Februari 2006, yang dibuat oleh Yoseph Pieter IE, SH., Notaris di Kota Sorong dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dahulu Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 21 Maret 2006 Nomor : C-08262 HT.01.01.TH.2006;
2. Bahwa sebagai badan hukum perseroan yang bergerak di berbagai bidang usaha yang salah satunya adalah bergerak di bidang usaha kontraktor, maka berkenan dengan usaha tersebut, sekitar tahun 2011, Penggugat telah mengikuti seleksi Tahapan Pelelangan Proyek Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Mesin Seta Meubelair Dan Fasilitas Peternakan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kab. Maybrat tahun 2011; dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.092.850.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 03 Agustus tahun 2011 sesuai Surat Keputusan No. : 032/SPPL/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di bawah pihak Tergugat untuk Paket Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Mesin Seta Meubelair Dan Fasilitas Peternakan, dan pada tanggal tersebut pula Penggugat dan Tergugat menanda-tangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, dengan nilai borongan sebesar Rp.1.092.850.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 6 Agustus 2011, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. : 032/SPPJ/DAK-PTN/P3HUTBUN-MTB/2011, telah menunjuk Penggugat Penyedia barang/jasa Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Mesin Seta Meubelair Dan Fasilitas Peternakan;

4. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011 Tergugat melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat menerbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dengan No. : 032/SPMK/DAK-PTN/P3HUTBUN-MTB/2011 kepada Penggugat, dengan lama masa kerja selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

5. Bahwa adapun dalam perjanjian pemborongan proyek-proyek tersebut telah diatur tentang tata cara dan/atau mekanisme pembayaran dalam 4 (empat) tahapan pembayaran, yaitu :

- 1) Pembayaran Tahap I dilakukan apabila kemajuan prestasi pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen), dan di bayarkan sebesar prestasi yang di capai dikurangi 5 % (lima persen) dari harga borongan atau sebesar Rp.273.212.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) - Rp. 54.642.500,- (lima puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) = Rp.218.570.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 2) Pembayaran Tahap II dilakukan sesuai dengan prestasi/ kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang di capai dilapangan;
- 3) Pembayaran Tahap III dilakukan sebesar 100 % dari jumlah borongan apabila kemajuan prestasi pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen), dan penyerahan pekerjaan telah dilakukan kepada Tergugat, setelah di kurangi 5 % (lima persen) untuk biaya pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, sehingga yang harus di bayarkan adalah Rp. 1.092.850.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) - Rp. 54.642.500,- (lima puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) = Rp.1.038.207.500,- (satu milyar tiga tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 4) Pembayaran Tahap IV dilakukan apabila telah melewati masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Penggugat memenuhi prestasinya maka retensi sebesar 5 % (lima

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dari nilai kontrak harus di bayarkan kepada Penggugat sehingga Penggugat haruslah mendapatkan haknya dari Tergugat sebesar 100% tanpa pengurangan apapun.

6. Bahwa sekalipun Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan paket pengadaan sebagaimana Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, namun sampai dengan saat ini atau sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sorong, pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat, baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.546.425.000,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau hanya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total nilai borongan, dan masih tersisa sebesar Rp. 546.425.000,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa Penggugat secara resmi telah mengajukan penagihan kepada Tergugat melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat, namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah mengindahkan penagihan yang dilakukan Penggugat dengan demikian Tergugat haruslah dianggap sebagai pihak yang beritikad buruk;

8. Bahwa karena Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, maka Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, adalah sah dan oleh karenanya mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak;

9. Bahwa karena Penggugat telah memenuhi segala prestasi yang diatur dalam Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, secara sempurna sementara Tergugat telah terbukti lalai memenuhi prestasinya kepada Penggugat berupa lalai dalam melakukan pembayaran sebesar 100% atau lalai melakukan pembayaran sebesar nilai kontrak atau perjanjian kepada Penggugat secara tepat waktu, maka terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara jo. Pasal 1313 KUHPerdara;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa karena Tergugat telah lalai melakukan pembayaran secara lengkap kepada Penggugat mengingat Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat, maka akibat kelalaian Tergugat tersebut telah membawa kerugian material kepada Penggugat, sebesar Rp.546.425.000,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

11. Bahwa karena Tergugat telah lalai melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.546.425.000,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sejak tahun 2012 sampai dengan 2022, maka adalah wajar dan patut menurut hukum, untuk Tergugat membayar kepada Penggugat bunga moratoir atas keterlambatan pembayaran dimaksud sebesar 6%/tahun dengan demikian jumlah bunganya yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar $6\% \times \text{Rp.546.425.000,-} \times 11 \text{ tahun} = \text{Rp.360.640.500,-}$ (tiga ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

12. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, patut dan beralasan hukum jika akibat keterlambatan pembayaran dimaksud mengakibatkan Penggugat juga mengalami kerugian secara immateriil, yang secara wajar dan patut ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

13. Bahwa karena Tergugat terbukti telah lalai dan/atau wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp.1.907.065.500., (satu milyar sembilan ratus tujuh juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari :

13.1. kerugian secara materiil sebesar 907.065.500., (sembilan ratus tujuh juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), yaitu sisa pembayaran sebesar Rp.546.425.000,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan bunga moratoir keterlambatan sebesar Rp.360.640.500,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

13.2 Kerugian secara immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin pembayaran uang sejumlah Rp.1.907.065.500., (satu milyar sembilan ratus tujuh juta enam puluh lima ribu lima ratus



rupiah) kepada Penggugat, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, untuk memerintahkan Tergugat Bupati Kabupaten Maybrat untuk menetapkan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.1.907.065.500., (satu milyar sembilan ratus tujuh juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dalam APBD induk dan/atau perubahan Pemerintah Kab. Maybrat dalam tahun anggaran berikutnya dan/atau kedalam instrumen pembayaran lainnya yang sah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah memenuhi prestasinya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, tanpa kekurangan sesuatu apapun;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa karena Penggugat telah memenuhi semua prestasi yang merupakan kewajiban hukumnya sementara Tergugat terbukti tidak melakukan kewajiban hukumnya sesuai yang diperjanjikan maka Tergugat telah terbukti wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berhutang sisa pembayaran kepada Penggugat dari Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, sebesar Rp.546.425.000.- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berkewajiban membayar bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 6%/tahun x 11 x Rp.546.425.000.- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) atau sebesar Rp.360.640.500.- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

7. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat terkatung-katungnya pembayaran sisa pekerjaan kepada Penggugat dalam kurun waktu hampir 11 tahun dan dalam kurun waktu tersebut, Penggugat telah mengorbankan segala daya dan upaya untuk melakukan penagihan baik secara langsung maupun tidak langsung namun tetap saja tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan, oleh karenanya telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara immaterial yang ditaksir secara wajar dan patut sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

8. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.1.907.065.500., (satu milyar sembilan ratus tujuh juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dalam APBD induk dan/atau perubahan Pemerintah Kab. Maybrat dalam tahun anggaran berikutnya dan/atau kedalam instrumen pembayaran lainnya yang sah;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara materiil dan immateriil sebesar Rp.1.907.065.500., (satu milyar sembilan ratus tujuh juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), secara sekaligus atau dalam 1 (satu) kali pembayaran;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

ATAU

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Willem Marco Erari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kopensi

Dalam Esepsi

I. Gugatan Salah Pihak

Bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan harus memiliki Subyek Hukum yang jelas termasuk juga halnya tentang Tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Salah Pihak (error in Persona) ini karena yang digugat oleh penggugat tidak jelas, dalam hal ini penggugat tidak menyebutkan periode, tahun jabatan Bupati kabupaten Maybrat dan dasar hukum pengakatan/pelantikan tergugat. Hal ini menjadi sangat penting karena Gugatan a quo sangat terkait erat dengan pertanggungjawaban tergugat dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala daerah Kabupaten Maybrat. Dengan tidak menyebutkannya periode tahun jabatan dan dasar hukum pelantikan Bupati Kabupaten Maybrat menyebabkan pihak yang digugat menjadi tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan penggugat salah pihak atau error in persona. Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, maka jelas gugatan penggugat salah pihak (error in persona), oleh karena itu Gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Kurang Pihak;

1. Bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan oleh pihak penggugat melawan pemerintah seharusnya penggugat mengikut sertakan semua pihak yang terlibat yaitu Kepala dinas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan kabupaten Maybrat karena penyedia jasa adalah dinas yang bersangkutan dan secara teknis kepala OPD yang bersangkutan menandatangani kontrak kerja antara penyedia jasa dan arena secara teknis kepala opd yang mengetahui perkembangan dan pelaksanaan kegiatan dilapangan. Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consortium), oleh karena itu sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa tergugat yang semula menandatangani kontrak Sdr almarhum Marthen kambuaya, S.HUT, M.Si almahum adalah mantan kepala Dinas



pertanian, perkebunan kehutanan dan perikanan kabupaten maybrat telah meninggal dunia maka perkara a quo dinyatakan gugur karena sesungguhnya yang bertanggungjawabkan pekerjaan ini secara teknis adalah saudara mantan kepala Dinas.

II. Dalam pokok perkara

- 1) Bawa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
- 2) Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji sehingga harus membayar kerugian, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat.

Bahwa penggugat dan kepala Dinas Pertanian, perkebunan, Kehutanan dan perikanan (Almarhum Marten Kambuaya 'S. Hut' M. Si) penyedia pekerjaan telah saling mengenal dalam pekerjaan tetapi dalam pertemanan tergugat melihat ada fakta yang tidak wajar dalam kontrak Nomor: 032/KNTR/DAK- PTN/P3HUTBUN-MBT/2011

Kesepakatan Kontrak.

1. Bahwa kontrak Nomor: 032/KNTR/daK/PTN/P3HUTBUN-MBT/2011 telah dilaksanakan oleh tergugat dengan baik, penggugat menolak dengan tegas tidak pernah ikrar janji dengan penggugat;
2. Bahwa penggugat menyakan bahwa sisa tagihan sebesar Rp. 546.425.000,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) belum dibayarkan tergugat dengan tegas membantah bahwa secara teknis tagihan ini sudah dilakukan oleh mantan kepala Dinas Almarhum Mathen Kambuaya S. HUT. M. Si sehingga tergugat mengagap tidak ada lagi tagihan yang menjadi tanggung jawab tergugat;
3. Bahwa penggugat tidak dapat dibebankan ganti kerugian baik kerugian materil maupun Imateril oleh penggugat karena sebagai syarat adanya ganti kerugian yaitu jika ada perikatan yang tidak dipenuhi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah kami tergugat mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya



menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji
3. Menghukum tergugat untuk membayar Seluruh biaya perkara

Subsida

Atau Jika majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Januari 2023 dan Tergugat mengajukan duplik 15 Februari 2023 serta Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dari jawaban gugatan Tergugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

I. Gugatan Salah Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi Gugatan Salah Pihak yang pada pokoknya menyatakan Bahwa yang digugat oleh penggugat tidak jelas, dalam hal ini penggugat tidak menyebutkan periode, tahun jabatan Bupati kabupaten Maybrat dan dasar hukum pengakatan/pelantikan tergugat. Hal ini menjadi sangat penting karena Gugatan a quo sangat terkait erat dengan pertanggungjawaban tergugat dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala daerah Kabupaten Maybrat. Dengan tidak menyebutkannya periode tahun jabatan dan dasar hukum pelantikan Bupati Kabupaten Maybrat menyebabkan pihak yang digugat menjadi tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan penggugat salah pihak atau error in persona.

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat 1 Huruf e Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Kepala daerah mempunyai tugas mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk ewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat dimana Penggugat mengajukan gugatan kepada Terguat Bupati Kabupaten Maybrat dimana gugatan tersebut berkaitan dengan Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Pembayaran atas Pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Mesin Seta Meubelair Dan Fasilitas Peternakan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat kepada Penggugat selaku Pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut sehingga telah tepat apabila gugatan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat, walaupun berganti Pimpinan Bupati namun jabatan tersebut tetap adalah subyek hukum yang dapat dituntut hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi tentang Gugatan Salah Pihak dinyatakan ditolak;

II. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi Gugatan Kurang Pihak karena gugatan perdata yang diajukan oleh pihak penggugat melawan pemerintah seharusnya penggugat mengikut sertakan semua pihak yang terlibat yaitu Kepala dinas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan kabupaten Maybrat karena penyedia jasa adalah dinas yang bersangkutan dan secara teknis kepala OPD yang bersangkutan menandatangani kontrak kerja antara penyedia jasa dan karena secara teknis kepala opd yang mengetahui perkembangan dan pelaksanaan kegiatan dilapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pernagkat Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom, serta ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan, sehingga Bupati kabupaten Maybrat selaku Pemerintah Daerah yang membawahi perangkat Daerah yang diantaranya Kepala dinas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan kabupaten Maybrat adalah beralasan hukum sebagai pihak yang mewakili Kepala dinas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan kabupaten Maybrat dalam perkara ini dan tanpa mengikutsertakan Kepala dinas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan kabupaten Maybrat tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi tentang gugatan kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pembayaran pekerjaan paket pengadaan sebagaimana Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, yang belum dibayarkan oleh Tergugat, dimana Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di bawah pihak Tergugat untuk Paket Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Mesin Seta Meubelair Dan Fasilitas Peternakan, dan pada tanggal tersebut pula Penggugat dan Tergugat menanda-tangani Surat Perjanjian Pemborongan dengan nilai borongan sebesar Rp.1.092.850.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 6 Agustus 2011, Tergugat telah menunjuk Penggugat Penyedia barang/jasa Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Mesin Seta Meubelair Dan Fasilitas Peternakan. bahwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan paket pengadaan sebagaimana Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, namun sampai dengan saat ini, pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.546.425.000,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau hanya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total nilai borongan, dan masih tersisa sebesar Rp. 546.425.000,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa Penggugat secara resmi telah mengajukan penagihan kepada Tergugat melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat, namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah mengindahkan penagihan yang dilakukan Penggugat dengan demikian Tergugat haruslah dianggap sebagai pihak yang beritikad buruk. Bahwa karena Penggugat telah memenuhi segala prestasi yang diatur dalam Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, secara sempurna sementara Tergugat telah lalai melakukan pembayaran sebesar nilai kontrak atau perjanjian kepada Penggugat secara tepat waktu, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011 adalah sah dan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan tanpa mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Perjanjian Permborongan (Kontrak) Nomor :32/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011 tanggal 3 Agustus 2011, alat bukti surat P-2 tentang Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Dan Perikanan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Mesin Serta Mebelair Dan Fasilitas Peternakan Tahun Anggaran 2011 Nomor :32/SPPJ/DAK-PTN/P3HUTBUN-MTB/2011 tentang Penunjukan

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Mesin Serta Meubelair Dan Fasilitas Peternakan tanggal 6 Agustus 2011, alat bukti diberi tanda P-3 tentang Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 32/SPMK/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011 tanggal 8 Agustus 2011 diberi tanda bukti P-3, maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 03 Agustus tahun 2011 sesuai Surat Keputusan No. : 032/SPPL/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011, Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di bawah pihak Tergugat untuk Paket Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Mesin Seta Meubelair Dan Fasilitas Peternakan, dan pada tanggal tersebut pula Penggugat dan Tergugat menanda-tangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, dengan nilai borongan sebesar Rp.1.092.850.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 6 Agustus 2011, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. : 032/SPPJ/DAK-PTN/P3HUTBUN-MTB/2011, telah menunjuk Penggugat Penyedia barang/jasa Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Mesin Seta Meubelair Dan Fasilitas Peternakan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 tentang Penyerahan Lapangan Nomor : 32/SPL/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011 tanggal 8 Agustus 2011, alat bukti surat bertanda P-6 tentang Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 44/106/PHO/P3HUTBUN/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011, alat bukti surat diberi tanda bukti P-6 tentang Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 44/106/PHO/P3HUTBUN/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011, alat bukti surat diberi P-7 tentang Dokumentasi Paket Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Mesin Serta Meubelair Dan Fasilitas Peternakan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 32/SPPJ/DAK-PTN/P3HUTBUN-MTB/2011 dan alat bukti surat diberi tanda P-8 tentang Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :44/106/PHO/P3HUTBUN/XII/2011, tanggal 6 Desember 2011 dan lampirannya, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan paket pengadaan sebagaimana Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat diberi tanda bukti P-9 tentang Kwitansi Penagihan Tahap II (APBD/DAK) 50% atas Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan alat-alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Serta Mebelair dan Fasilitas Peternakan oleh PT.Surya Makmur Raya sebesar Rp.546.425.000,- tanggal 9 April 2012, alat bukti surat diberi tanda bukti P-10 tentang Faktur Tagihan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Serta Mebelair dan Fasilitas Peternakan oleh PT.Surya Makmur Raya sebesar Rp.546.425.000,- tanggal 9 April 2012 dan alat bukti surat bertanda P-11 tentang Berita Acara Pembayaran terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Penolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan serta Mebelair dan Fasilitas Peternakan yang belum terbayar kepada PT.Surya Makmur Raya sebesar Rp.546.425.000,- tanggal 9 April 2012 dan lamprannya dimana Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap pekerjaan paket pengadaan sebagaimana Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011 kepada Penggugat sebesar Rp.546.425.000,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau hanya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total nilai borongan sebesar Rp.1.092.850.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat telah mengajukan Penagihan Tahap II atas Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan alat-alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Serta Mebelair dan Fasilitas Peternakan oleh PT.Surya Makmur Raya sebesar Rp.546.425.000,- tanggal 9 April 2012 namun samu dengan saat ini Tergugat belum melakukan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Surat Keterangan Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Maybrat dimana Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Maybrat yang dijabat oleh Dra. Yohana. A ICK yang menerangkan Bahwa Pengadaan Peralatan dan Meubeler Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maybrat tahun 2011 oleh PT. SURYA MAKMUR JAYA tidak dikerjakan seratus persen (100%)

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda T.2 tentang Surat Keterangan Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Maybrat dimana menerangkan bahwa terhadap dokumen-dokumen tentang Pelaksanaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan alat-alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Serta Mebelair dan Fasilitas Peternakan tersebut telah dimusnahkan sesuai PP Nomor 28 Tahun 2012 dan peraturan kepala arsip nasional RI Nomor 19 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian antar Penggugat dan Tergugat sah serta memenuhi empat syarat yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikat dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu pokok persoalan tertentu, dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di bawah pihak Tergugat untuk Paket Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Mesin Seta Meubelair Dan Fasilitas Peternakan, serta Penggugat dan Tergugat menanda-tangani Surat Perjanjian Pemborongan dengan nilai borongan sebesar Rp.1.092.850.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Penggugat PT. Surya Makmur Raya, yang diwakilkan oleh Audy Thio Wijaya selaku Direktur Utama dan Tergugat Bupati Kabupaten Maybrat diwakilkan oleh Pejabat Pambuat Komitmen Kabupaten Maybrat pada saat itu Elisabet Yomima Chrumbles, S.Pt., bahwa persetujuan para pihak tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan oleh perwakilan masing-masing pihak yang mana Penggugat bersedia untuk melaksanakan pekerjaan sampai 100% berupa pengadaan alat-alat pengolahan lahan peternakan plus pengadaan peralatan serta meubelair dan fasilitas peternakan dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender (Pasal 1 surat Perjanjian) dan Tergugat bersedia melakukan Pembayaran pekerjaan dengan cara angsuran sesuai dengan kemajuan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan (Pasal 8 surat perjanjian pemborongan), dengan demikian Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa Para Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Mesin Serta Mebelair Dan Fasilitas Peternakan tersebut adalah Penggugat PT. Surya Makmur Raya, yang mana merupakan badan hukum

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakilkan oleh Audy Thio Wijaya selaku Direktur Utama dan Tergugat Bupati Kabupaten Maybrat yang mana diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Maybrat pada saat itu Elisabet Yomima Chrumbles, S.Pt. Dengan demikian para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor. : 032/SPPL/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011 yang disepakati oleh Para Pihak yang mengikatkan diri bahwa yang menjadi objek/pokok yang diperjanjikan adalah berupa Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Mesin Serta Mebelair Dan Fasilitas Peternakan;

Menimbang, bahwa Perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat merupakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Maybrat dimana tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Perjanjian tersebut tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perjanjian/perikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan perikatan dengan kesepakatan secara sah menurut hukum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, sehingga Para Pihak wajib untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) B.W., yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi, sebagai berikut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berada dibawah pihak Tergugat untuk melaksanakan Paket Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Mesin Seta Meubelair Dan Fasilitas Peternakan, dan Penggugat dan Tergugat telah pula menanda-tangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, dengan nilai borongan sebesar Rp.1.092.850.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan paket pengadaan sebagaimana Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, dimana Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap pekerjaan paket pengadaan sebagaimana Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011 kepada Penggugat sebesar Rp.546.425.000,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau hanya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total nilai borongan sebesar Rp.1.092.850.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat telah mengajukan Penagihan Tahap II atas Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan alat-alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Serta Mebelair dan Fasilitas Peternakan oleh PT.Surya Makmur Raya sebesar Rp.546.425.000,- tanggal 9 April 2012 namun sami dengan saat ini Tergugat belum melakukan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dimana telah mengajukan bukti surat berupa Keterangan Asisten I Bidang Pemerinatahan Kabupaten Maybrat yang merupakan Pernyataan sepihak bahwa Penggugat belum melaksanakan pekerjaan 100% tanpa didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan serta Mebelair dan Fasilitas Peternakan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. :

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka (3) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya secara penuh serta Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran tahap II sebesar Rp.546.425.000,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total nilai borongan sebesar Rp.1.092.850.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), maka Perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan Wanprestasi, dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.546.425.000,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 dan Angka (5) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya", dengan demikian maka akibat hukum dari wanprestasi adalah penggantian biaya (konten), ganti rugi (schaden) dan bunga (interesten);

Menimbang, bahwa bunga, dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga morator) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat atas kerugian dan keterlambatan pembayaran menurut Majelis hakim dipersamakan sebagai bunga sehingga dalam petitum gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat berkewajiban membayar bunga morator kepada Penggugat sebesar 6%/tahun x 11 x Rp.546.425.000,- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar Rp.360.640.500,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), sehingga Tergugat berkewajiban mengganti kerugian ditambah bunga sehingga berjumlah Rp.907.065.500., (sembilan ratus tujuh juta enam puluh lima ribu limaratus

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka (6) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat angka (7) tersebut dimana Penggugat tidak terdapat membuktikan bahwa akibat terkatung-katungnya pembayaran sisa pekerjaan dalam kurun waktu hampir 11 tahun, mengakibatkan Penggugat mengorbankan segala daya dan upaya untuk melakukan penagihan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka (7) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran sisa pekerjaan Proyek Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Dan Mesin Seta Meubelair Dan Fasilitas Peternakan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Maybrat kepada Penggugat maka Tergugat berkewajiban untuk menetapkan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.907.065.500., (sembilan ratus tujuh juta enam puluh lima ribu limaratus rupiah) sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dalam APBD induk dan/atau perubahan Pemerintah Kab. Maybrat dalam tahun anggaran berikutnya dan/atau kedalam instrumen pembayaran lainnya yang sah dan secara sekaligus atau dalam 1 (satu) kali pembayaran, dengan demikian terhadap Petitum gugatan penggugat Angka (8) dan Angka (9) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son



3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah memenuhi prestasinya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, tanpa kekurangan sesuatu apapun;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa karena Penggugat telah memenuhi semua prestasi yang merupakan kewajiban hukumnya sementara Tergugat terbukti tidak melakukan kewajiban hukumnya sesuai yang diperjanjikan maka Tergugat telah terbukti wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berhutang sisa pembayaran kepada Penggugat dari Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, sebesar Rp.546.425.000.- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berkewajiban membayar bunga moratior kepada Penggugat sebesar 6%/tahun x 11 tahun x Rp.546.425.000.- (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.360.640.500.- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.907.065.500., (sembilan ratus tujuh juta enam puluh lima ribu limaratus rupiah) sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dalam APBD induk dan/atau perubahan Pemerintah Kab. Maybrat dalam tahun anggaran berikutnya dan/atau kedalam instrumen pembayaran lainnya yang sah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara materiil sebesar Rp.907.065.500., (sembilan ratus tujuh juta enam puluh lima ribu limaratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7,120.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Beauty Deitje Elisabeth Simatau, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, M. Ash, Shiddiqi, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H., M.H

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.7.000.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp.7.120.000,00;

(tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah)